



STUDI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL HIDAYATULLAH KENDARI

Toto Iswanto¹, Gamsir², Ernawati³

¹Universitas Halu Oleo, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Email : uslayer66@gmail.com

²Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93231
Email: gamsir@uho.ac.id

³Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93231
Email: ernawati@uho.ac.id

ABSTRACT

Based on the research that has been done that in collecting cash Waqf funds, the party of Baitul Maal Hidayatullah Kendari use several strategies gathering direct, direct and indirect, Waqf funds collected Then utilized by Baitul Maal Hidayatullah Kendari and managed still traditionally can be seen from the utilization is only used such as the procurement of Quran and Mushaf and the manufacture of Bor Wells, Baitul Maal Hidayatullah Kendari in managing Waqf cash is in accordance with Islamic sharia because it has enough terms and the pillars and as well as the implementation of the cash Waqf pledge is done in writing. By completing the Cash Waqf allocation form will be given. This allocation form is a cash Waqf certificate form that has been provided by Baitul Maal.

Keywords : Managing, fundraising, Utilization, Cash Waqf

Kode Klassifikasi JEL: B22; C22; D57; E62

Pendahuluan

Tingkat pertumbuhan ekonomi negara setiap tahunnya tidak diikuti dengan pemerataan ekonomi bagi setiap wilayah. Kesenjangan ini lebih dikarenakan banyaknya sektor ekonomi strategis Indonesia yang dikuasai kalangan modern kapitalis dengan sistem ekonomi ribawi Abdulah, (2012). Salah satu alternatif yang masih mempunyai harapan ialah adanya peran serta atau keikutsertaan dari masyarakat khususnya kalangan masyarakat menengah ke atas yang mempunyai perhatian lebih terhadap masyarakat miskin untuk meringankan beban mereka. Dan Apabila kepedulian dari kalangan masyarakat menengah keatas ini dapat diselaraskan serta dilaksanakan dengan baik maka hal ini dapat mempermudah dalam memberikan kontribusi serta penyelesaian atas persoalan kemiskinan tersebut. Mubaroq,(2009)

Dalam Islam pemberdayaan ekonomi bukan hanya bisa dilakukan melalui zakat, infaq dan shadaqoh saja akan tetapi peran wakaf juga dinilai mampu



dijadikan sebagai alternatif yang dapat meningkatkan perekonomian dalam mensejahterahkan masyarakat. Di Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Pada tanggal 27 oktober 2004 pemerintah pun juga telah mengesahkan UU wakaf No. 41 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif.

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menjadikannya sebagai Negara yang memiliki potensi wakaf yang sangat tinggi. Wakaf uang/wakaf tunai bila di asumsikan 50 juta penduduk muslim di Indonesia mau berwakaf Rp 100 ribu per bulan, maka wakaf uang yang bisa dikumpulkan per tahun mencapai Rp 60 triliun pertahun. Dengan potensi tersebut wakaf tunai/uang jika di investasikan kedalam sektor-sektor ekonomi produktif maka wakaf tunai bisa menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang akan berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Akan tetapi kenyataannya wakaf tunai masih belum banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia dibandingkan amalan lain seperti zakat. Hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti disalah satu lembaga Amil Zakat didapatkan informasi bahwa masyarakat lebih mengenal zakat dibanding wakaf. Hal ini didukung oleh hasil penelitian pusat bahasa dan budaya UIN Jakarta tentang "Filantropi Islam Untuk Keadilan Sosial" ditemukan bahwa mayoritas sumbangan masyarakat muslim di Indonesia berasal dari zakat fitrah dan sedekah. Hanya sedikit yang berasal dari zakat maal dan wakaf. Sebanyak 61% muslim mengeluarkan sedekah di bawah Rp. 10.000/tahun sementara zakat maal da wakaf dianggap sebagai derma orang kaya. Dalam Djalaludin, (2007)

Berdasarkan paparan singkat pendahuluan diatas. maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana wakaf di Laznas Baitul Mal Hidayatullah Kendari. (2) Untuk mengetahui pemanfaatan dana wakaf tunai di Laznas Baitul Mal Hidayatullah Kendari. Dan (3) Untuk kesesuaian pengelolaan wakaf tunai berdasarkan syarat dan rukun wakaf dalam Islam di Laznas Baitul Mal Hidayatullah Kendari.

Tinjauan Literature

Wakaf Tunai

Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab (*Al- Waqf*) bermaksud harta yang diwakafkan dan (*Al-Habs*) bermakna harta itu ditahan, (*Al-Mana*) ,bermaksud dihalang. Secara Syariah Wakaf berarti seseorang yang menyerahkan hak miliknya (harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya) kepada pengguna wakaf tersebut dari mula harta diwakafkan hingga akhirnya



semata-mata hanya kerana Allah SWT dan tidak boleh diambil kembali atau dimiliki oleh mana-mana individu.

Sedangkan pengertian wakaf tunai yang lainnya, Wakaf tunai (*Cash Waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. (Hasan, S. 2010).

Pengelolaan Wakaf Tunai

Mekanisme Pengelolaan dana wakaf tunai dalam UU No. 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya kemudian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Berikut ini merupakan skema pengelolaan wakaf tunai menurut UU No. 41 Tahun 2004.

Dalam sistem pengelolaan wakaf tunai *nazhir* bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat: nominal uang yang diinvestasikan dialokasikan untuk upah *nazhir* (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%). (Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI, 2010)

Strategi Penghimpunan Wakaf Tunai

Penghimpunan atau *Fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Fundraising juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Ini adalah penting, sebab sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.

Dalam fundraising, selalu ada proses "mempengaruhi". Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan stressing, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum



untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara dan observasi kepada pimpinan dan manajer program pendayagunaan di kantor Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Kendari. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literature, jurnal, atau data-data yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis secara deskriptif.

Hasil Penelitian

Strategi Penghimpunan Wakaf Tunai

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa langkah dan strategi yang diupayakan oleh Baitul Maal Hidayatullah Kendari yaitu metode langsung dan tidak langsung. (1) Metode langsung merupakan metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Metode langsung ini dilakukan Baitul Maal Hidayatullah dengan beberapa kegiatan yaitu: Seminar dan pengajian rutin yang dilakukan oleh BMH Kendari Terkait dengan upaya sosialisasi wakaf tunai. Baitul Maal Hidayatullah Kendari memanfaatkan salah satu kegiatan yang dilakukan bersama para donatur yaitu seminar dan pengajian rutin. (2) Metode tidak langsung (Indirect) Merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Metode tidak langsung yang dilakukan Baitul Maal Hidayatullah Kendari diantaranya : (a) Melalui iklan, iklan ini di publis di berbagai media sosial melalui facebook, website dan instagram. Dalam menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat, tentunya hal ini akan sulit dilakukan jika tidak didahului dengan upaya penyadaran dan sosialisasi gerakan wakaf tunai kepada masyarakat sebagai calon *wakif*. Karena dari masyarakat belum ada menjangkau media sosial. Maka dari itu Baitul Maal Hidayatullah Kendari perlu melakukan alternatif lain untuk menghimpun dana wakaf. (b) Brosur Upaya ini dilakukan dengan pembuatan brosur yang berisikan informasi tentang produk dan program Baitul Maal Hidayatullah Kendari untuk dicetak dan disebarakan kepada masyarakat.



Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat upaya penghimpunan dan pemanfaatan dana wakaf tunai yang diperdagungkan untuk program Wakaf Sejuta Al-Quran. Program ini merupakan program yang termasuk dalam program yang ada di bidang dakwah yang dicanangkan untuk membekali para d'ai dalam berdakwah. Program ini juga merupakan upaya dalam pemberantasan buta huruf Al-Qur'an. Paket donasi program ini sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 buah Al-Quran. Misalnya *wakif* memberi wakaf tunai sebesar Rp150.000 maka BMH Kendari memanfaatkannya untuk program Wakaf Sejuta Al-Quran sebanyak 2 buah Al-Quran.

Tidak hanya dimanfaatkan untuk program Wakaf Sejuta Al-Quran, tetapi juga dimanfaatkan untuk program pembuatan sumur bor untuk 2 pesantren mitra yang bekerja sama dengan Baitul Maal Hidayatullah Kendari yaitu Pesantren Hidayatullah Putra dan Pesantren Hidayatullah Putri. Dengan dana wakaf yang telah terkumpul yaitu sebesar Rp38.822.000, Baitul Maal Hidayatullah Kendari telah membuat 1 sumur bor di Pesantren Hidayatullah Putra dan akan membuat 1 sumur bor di Pesantren Hidayatullah Putri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Baitul Maal Hidayatullah Kendari dana wakaf tunai yang dihimpun kemudian dimanfaatkan hanya tujuan konsumtif seperti pengadaan Mushaf Al-Quran Dan Sumur Bor. Baitul Maal Hidayatullah Kendari belum melakukan pendayagunaan wakaf tunai secara produktif.

Kesesuaian Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dengan Rukun Dan Syarat Wakaf Dalam Islam

Dalam melaksanakan pengimpunan wakaf tunai Baitul Mal Hidayatullah Kendari melakukan ikrar wakaf dengan berbagai prosedur dan tata cara Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan oleh Baitul Mal Hidayatullah Kendari telah sesuai dengan syariat Islam, karena telah cukup syarat dan rukunnya. Serta *sighat*/ ikrar wakaf dilakukan secara tertulis dengan dikuatkan oleh perbuatan wakif itu sendiri. Kemudian dalam pemanfaatan wakaf tunai ini telah dikonversi menjadi aset berupa mushaf *Al-qur'an* dan pengadaan sumur bor yang masih bersifat konsumtif tetapi tidak habis sekali pakai sehingga masih terdapat kemanfaatan yang masih di distribusikan kepada *mauquf alaih*.

Kesimpulan



Strategi penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Kendari sudah berjalan dengan baik. Dimana dalam menghimpun dana wakaf tunai, pihak Baitul Maal Hidayatullah Kendari menggunakan strategi penghimpunan langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Metode langsung yang digunakan melalui seminar dan pengajian rutin yang dilakukan bersama donatur-donatur Baitul Maal Hidayatullah Kendari. Sedangkan untuk metode tidak langsung melalui iklan yang dipost melalui media sosial dan melalui penyebaran selebaran brosur. Dana wakaf yang dihimpun kemudian dimanfaatkan oleh Baitul Maal Hidayatullah Kendari dan dikelola masih secara tradisional bisa dilihat dari pemanfaatannya hanya digunakan seperti pengadaan Mushaf Alquran dan pembuatan Sumur Bor walaupun demikian Baitul Maal Hidayatullah Kendari dalam mengelola wakaf tunai tidak bertentangan dengan *Syar'i* serta harta wakaf tersebut masih terdapat kemanfaatan yang dapat didistribusikan kembali ke *mauquf alaih* (tujuan wakaf). Baitul Maal Hidayatullah Kendari dalam mengelola wakaf tunai sudah sesuai dengan syariat Islam karena telah cukup syarat dan rukunya dan serta pelaksanaan ikrar wakaf tunai dilakukan dengan cara tertulis. Yaitu dengan mengisi formulir peruntukan dana wakaf tunai yang akan diberikan. Formulir peruntukan ini merupakan formulir sertifikat wakaf tunai yang telah disediakan oleh Baitul Maal Hidayatullah Kendari sesuai dengan peruntukan dana wakaf tunai dari pewakif.

Daftar Pustaka

- Afdhal, M. (2016). *proses kegiatan penghimpunan dan distribusi wakaf tunai di baitul maal hidayatullah surabaya*. surabaya: universitas airlangga.
- Ahmad, A. K. (2010). Potensi Wakaf Uang Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian. 70, *Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI No*, 14–23.
- Azis, F. (2012). Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Pembangunan Ekonomi. Retrieved from <http://fahmilaziz.blogspot.co.id/2012/04/pengelolaan-wakaf-tunai-sebagai.html>.
- Firdaus, D. A. (2011). *pemanfaatan wakaf tunai untuk kebutuhan hidup keluarga di dompet dhuafa*. Yogyakarta. Retrieved from universitas islam negeri sunan kalijaga
- Haikal, S. (2014). Wakaf Menurut Iman Mazhab. Retrieved from <https://syukrihaekal03.wordpress.com/tag/wakaf-dalam-pandangan-imam-mazhab/>
- Haq, F. (2004). *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*. (P. G. B. Indah, Ed.). Retrieved from www.scribd.com



Hasan, S. (2010). *Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia*. Semarang Jawa Tengah: Pascasarjana Iain Walisongo.

Indonesia, komisi fatwa majelis. (2002). wakaf uang. Retrieved from <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf>

konsep wakaf tunai. (2016). Retrieved from http://www.maj.gov.my/?page_id=439

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf. (n.d.).